

Marasai: Penghancuran Partisipasi Politik Perempuan

**MARASAI: PENGHANCURAN PARTISIPASI
POLITIK PEREMPUAN
(Pengalaman Seorang Wali Nagari Perempuan
Korban Kriminalisasi)**

Jendrius

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas Padang
Email : jendrius@yahoo.com

Abstract

To be a woman political leader is an outstanding achievement and only able to be attained by few women. But when she held the position, there are many problems and difficulties facing by her. This article exposes the experience of a woman village leader when dealing with the law to fight for her rights and avoiding the criminalization process. By using life-history method, interview and secondary data analysis, it tries to reconstruct woman's mind, feel and experiences when she was facing legal proceeding and court process. In fact, women are particularly vulnerable when dealing with legal proceeding because it requires knowledge and understanding about law and regulations, material support and social network. It was too hard, painful, and suffered experiences for woman to fight for honor and justice for herself.

Keywords: *woman village-leader, woman and law, criminalization*

A. Pendahuluan

Usianya tidak lagi muda, Oktober tahun ini perempuan luar biasa dan “*tageh*” ini genap berumur 58 tahun. Beliau adalah perempuan pertama dan satu-satunya yang berhasil menang dalam *Pilwana* (Pemilihan Langsung *Wali Nagari*) dan mengantarkannya menjadi *wali nagari* perempuan pertama dan satu-satunya di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Satu dari segelintir perempuan yang ikut ambil bagian dalam dinamika politik ditingkat

nagari di Sumatera Barat. Dari sekitar 560 nagari di Sumatera Barat yang melakukan pilwana dalam kurun waktu 2007 – 2009 hanya ada 11 nagari yang memiliki kandidat wali nagari perempuan dan diantara 11 kandidat itu 4 orang diantaranya berhasil memperoleh suara terbanyak dan menduduki jabatan sebagai wali nagari. Satu dari keempat perempuan itu adalah NN yang berhasil menang dalam pilwana di nagari *Taratak Tuo* (bukan nama sebenarnya) pada tahun 2008 dan telah dilantik menjadi wali nagari *Taratak Tuo* untuk periode 2008 – 2013.

Namun keberhasilan itu pula yang mengubah jalan hidup dan mengantarkannya menjadi “pesakitan”, difitnah bahkan dikriminalisasi. Hukuman penjara adalah harga mahal yang harus dibayar untuk tuduhan “penggelapan”. Perjuangan panjang dan berliku harus ditempuhnya untuk menggapai keadilan, *bertungkus lumus*, sendiri, tanpa kawan. Upaya yang tak kenal lelah itu akhirnya berbuah manis ketika Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung membebaskan dari semua tuduhan dan kesalahan yang ditimpakan kepadanya.

Tulisan ini mencoba memaparkan dan menceritakan kembali pengalaman seorang perempuan ketika harus berhadapan dengan hukum dan menjadi korban kriminalisasi, yakni “proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai sebuah tindakan pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010). Sebagian data dan informasi dalam tulisan ini diperoleh ketika penulis mengumpulkan data lapangan untuk penulisan disertasi, sebagian lain bersumber dari hasil wawancara dan komunikasi via telpon dengan informan dan beberapa orang warga *nagari Taratak Tuo*. Selain itu data dan informasi juga diperoleh dari data sekunder yakni pemberitaan media dan risalah putusan Mahkamah Agung.

B. Bermula Dari Pilwana

Nagari (desa) *Taratak Tuo* merupakan salah satu dari tujuh *nagari* di Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota,

Sumatera Barat. Kecamatan Kapur IX secara geografis terletak agak terisolasi bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Lima Puluh Kota. Lokasinya berjarak sekitar 90 KM dari Tanjung Pati (ibu kota Kabupaten Lima Puluh Kota) dan 230 KM dari kota Padang, ibu kota Propinsi Sumatera Barat.

Untuk mencapai *Nagari Taratak Tuoyang* berjarak sekitar 15 KM dari Ibu kota Kecamatan Muaro Paiti kita harus menempuh jalan *off road* menyusuri perbukitan, pinggiran sungai dan lembah. Transportasi umum hanya ada pada hari pasar saja sementara di luar hari pasar nagari ini hanya bisa dicapai dengan menyewa ojek dari Muaro Paiti atau nagari terdekat Lubuak Alai dengan harga sewa yang cukup mahal.

Luas nagari Taratak Tuo sekitar 103,36 KM², wilayah yang cukup luas untuk sebuah nagari. Namun dari keseluruhan wilayah itu hanya sekitar 40% saja yang digunakan untuk pemukiman, fasilitas umum dan perkebunan. Sisanya masih merupakan hutan belantara, perbukitan, lembah dan sungai. Produk utama dari *Nagari Taratak Tuo* adalah gambir dan hampir 80% penduduknya bekerja memproduksi dan mengolah gambir. Setiap tahunnya tidak kurang dari 800 Ton gambir dihasilkan oleh nagari ini. Selain itu komoditas lain adalah karet sementara sawah diolah hanya untuk keperluan *subsistence* saja. Dulu sewaktu terjadinya *krismon* (krisis moneter) pada paroh akhir dekade 90-an, nagari ini justru tidak terkena dampaknya, masyarakat *nagari Taratak Tuo* justru menikmati limpahan rezeki berkat harga gambir yang melambung tinggi. Dua tahun terakhir justru harga gambir melorot drastis yang menyebabkan masyarakat nagari Taratak Tuo “*kalimpasiangan*” apalagi sebagian besar penduduk benar-benar menggantungkan kehidupan mereka dari aktivitas monokultur gambir tersebut.

Wilayah nagari ini juga memiliki deposit batu bara dalam jumlah yang cukup besar. Eksplorasi batu-bara ini telah dimulai sekitar 6 tahun yang lalu yang diusahakan oleh PT. Astrindo Gita Mandiri (AGM). Sayangnya sumber daya alam yang dimiliki nagari tidak mendatangkan keuntungan dan kesejahteraan bagi penduduknya,

bahkan menimbulkan banyak persoalan dan perselisihan diantara anggota masyarakat. Bahkan gara-gara dianggap menggelapkan fee batu bara dari PT AGM ini wali nagari kemudian “berseteru” dengan Badan Musyawarah Nagari (Bamus) yang berujung kepada mosi tidak percaya bahkan berlanjut ke pengadilan.

Dari aspek demografis populasi penduduk *Nagari Taratak Tuo* pada tahun 2009 berjumlah 3.105 jiwa yang terdiri dari 1.617 jiwa laki-laki dan 1.488 jiwa perempuan dan dengan 729 Kepala Keluarga. Penduduk tersebut mendiami dan tersebar pada 5 *jorong* (dusun) yang ada di nagari tersebut. Sementara itu dari aspek sosial budaya penduduk *Nagari Taratak Tuo* terbagi kedalam beberapa *suku*. Masing-masing *suku* dibagi lagi menjadi unit yang lebih kecil yakni *kaum* dan *paruik*. Sebuah suku bisa terdiri dari satu atau lebih *paruik*. *Paruik* merupakan sebuah kelompok matrilineal yang tinggal di *rumah gadang* yang berasal dari 3 generasi dan memiliki *harato pusako*. Masing-masing *suku* dipimpin oleh seorang *panghulu suku* yang di *Nagari Taratak Tuodisebut Panghuku Kaampek Suku* dan panghulu kaum yang disebut *Panghulu Andiko* atau *Andiko* saja. Selain itu ada 3 *Panghulu Pucuk* yang secara harfiah berarti penguasa *ulayat nagari*. *Penghulu pucuk* bersama dengan *penghulu kaampek suku* dan *panghulu andiko* bergabung bersama dalam *Kerapatan Adat Nagari (KAN)*.^{*} Peran penting lembaga ini adalah untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan sengketa adat dan peradilan yang berkaitan dengan pelanggaran aturan/ketentuan adat. Di *Nagari Taratak Tuofungsi* dan peran penghulu masih berjalan dengan cukup baik, dan kepatuhan penduduk terhadap penghulu/ninik mamak mereka masih sangat baik.

Pemilihan langsung *wali nagari* (pilwana) merupakan mekanisme baru yang digunakan untuk mendapatkan pemimpin

^{*}Tentang Penghulu/Panghulu di Minangkabau lihat. Imran Manan. *A Traditional Elit in Continuity and Changes: The Chiefs of the Matrilineal Lineages of the Minangkabau, West Sumatra*. PhD Thesis, University of Illinois, Urbana Champaign, 1985. Lihat juga Imran Manan. *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau: Nagari dan Desa di Minangkabau*. Padang: Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau, 1995.

eksekutif di tingkat nagari. Mekanisme ini mulai diterapkan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9/2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 01/2001, tentang Pemerintahan Nagari. Diberlakukannya mekanisme pilwana ini merupakan bagian dari proses otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar bagi daerah untuk mengatur dan menentukan diri sendiri. Pemberlakuan Perda tentang Pemerintahan Nagari ini juga dipandang sebagai bagian untuk mengembalikan unit pelaksana administrasi pemerintahan terendah ini kepada kondisi sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 5/1979 tentang Desa yang mulai diberlakukan secara menyeluruh di Sumatera Barat pada tahun 1981. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 5/1979 semua nagari yang ada di Sumatera Barat dihapuskan dan diganti dengan desa.[†] Karenanya pemberlakuan Perda tentang Pemerintahan Nagari ini kenal juga dengan gerakan Kembali ke Nagari.

Di *Nagari Taratak Tuo* penyelenggaraan pilwana telah berlangsung dua kali yakni pada tahun 2002 dan yang terakhir pada tanggal 3 Juli 2008. *Pilwana* pertama dimenangkan oleh DS dan menjabat *wali nagari Taratak Tuo* dari tahun 2002 – 2008. Pada pilwana tahun 2008 DS yang merupakan calon incumbent kalah dari calon NN yang meraup suara sebanyak 591 suara (35,15%) sementara DS hanya memperoleh 500 suara (29,74%) dengan selisih 91 suara. Yang menarik, dalam pilwana sebelumnya (2002) kedua calon (DS dan NN) juga sama-sama ikut berkompetisi dan ketika itu DS memenangkan pilwana dengan selisih 96 suara dengan jumlah suara yang berhasil dikumpulkan NN.

NN dilantik menjadi *wali nagari Taratak Tuopada* tanggal 1 Agustus 2008. Sebagai bentuk apresiasi karena merupakan satu-satunya wali nagari perempuan di Kabupaten Lima Puluh Kota oleh

[†] Mengenai dampak negatif pemberlakuan sistem desa di Sumatera Barat, lihat Muhammad Hasbi, Mochtar Naim dan Damciwar (Editor). *Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*. Padang: Yayasan Genta Budaya Sumatera Barat, 1989.

Bupati Amri Darwis pelantikan dilaksanakan langsung *nagari Taratak Tuo*. Padahal pelantikan wali nagari biasanya dilakukan di Kabupaten dan dilakukan secara bersama beberapa orang wali nagari sekaligus.

Sampai proses pelantikan tidak ada permasalahan yang berarti yang muncul, walaupun ada “bisik-bisik” dikalangan penduduk yang tidak senang dengan NN mengatakan bahwa kemenangannya adalah berkat “*money politics*”. Permasalahan baru mencuat ketika NN merombak struktur pemerintahan nagari. NN sengaja mengganti seluruh jajaran pemerintahan nagari mulai dari kepala jorong dan Kepala Urusan (Kaur) kecuali Sekretaris Nagari karena alasan penyegaran dan “pembersihan” terhadap aparat nagari yang dinilai tidak berpihak kepada NN.

Reaksi utama juga muncul dari kalangan anggota Badan Musyawarah Nagari (Bamus) yang juga merupakan bagian dari pemerintahan nagari dan semestinya menjadi mitra kerja dari wali nagari. Dalam pandangan Bamus NN adalah sosok perempuan yang arogan, otoriter dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Dalam suatu kesempatan Ketua Bamus nagari Taratak Tuo menyampaikan kepada penulis:

“Dia (NN) sangat bangga dengan kemenangannya dalam pilwara, dia lupa bahwa memimpin masyarakat berbeda dengan memimpin perusahaan. Dalam sebuah perusahaan bisa saja menejer mengambil keputusan sendiri tapi kalau di nagari banyak hal yang harus dinegosiasikan. Ketika dia menang dulu saya pernah memberi saran kepada beliau (NN) “ajaklah kandidat lain itu membantu ibu dalam pemerintahan nagari sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Mereka adalah orang-orang terbaik di nagari kita dan karenanya kita perlu mengapresiasi mereka”. Dia dengan lantang bicara, “Maaf, saya tidak bisa bekerja sama dengan orang yang tidak mendukung saya, saya tahu apa yang terbaik buat saya”.

Dia juga mengganti perangkat nagari dengan kroni dan tim suksesnya. Selama dia jadi wali nagari juga tidak ada

perkembangan pembangunan di nagari. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di Payakumbuh. Beliau juga tidak pernah melaporkan pertanggung jawaban tahunannya kepada Bamus. (Wawancara dengan Ketua Bamus Nagari Taratak Tuo, Oktober 2009)”

Sebaliknya menurut pengakuan NN sejak awal memang Bamus tidak memiliki i'tikad baik terhadap dirinya. NN kemudian menuturkan:

“Nagari ini dikendalikan oleh toke gambir. Mereka mengendalikan semua hal dan perekonomian nagari ini sangat tergantung kepada mereka. Karena itu masalah utama adalah bagaimana menghadapi mereka. Semua anggota Bamus memiliki hubungan keluarga atau menjadi kroni wali nagari sebelum saya. Mereka berharap DS akan terpilih untuk periode kedua sehingga kepentingan mereka tidak terganggu. DS adalah toke gambir terbesar dan terkaya di Taratak Tuo.

Secara tradisional di nagari Taratak Tuo setiap penjualan gambir akan dipungut natura (retribusi) yang dikenakan pada penjual. Pendapatan dari natura gambir ini merupakan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan wali nagari untuk menyelenggarakan pemerintahan nagari. Oleh wali nagari sebelum saya (DS) natura gambir dipungut oleh toke dan kemudian toke yang menyerahkan natura itu ke pemerintah nagari.

Sistem itu yang ingin saya ubah, saya menempatkan petugas untuk mencatat dan mengutip langsung natura gambir ketika petani menimbang gambirnya. Dengan cara itu jumlah natura gambir yang diperoleh kan jauh lebih besar karena bisa terpantau dan tercatat langsung berapa banyak petani menjual gambir ke toke. Tapi kebijakan itu mendapat tantangan dari Bamus. Menurut mereka cara seperti itu justru memberatkan bagi toke gambir. Akibatnya kebijakan itu sulit dilaksanakan. Tidak hanya sampai di situ mereka bahkan mengajak

masyarakat untuk memboikot kebijakan tersebut bahkan disertai ancaman. Barang siapa yang membayar natura gambir maka nanti apapun yang terjadi pada mereka dan keluarga tidak akan digubris oleh para niniak mamak. Itu yang paling ditakutkan masyarakat, Bapak kan tahu masyarakat disini kurang berpendidikan dan sangat takut sekali pada niniak mamak mereka, apalagi kalau sempat diancam tidak akan dilihat “buruak baiak-nya” pasti mereka akan merasa terkucil (Wawancara dengan NN, Oktober 2009).

Besarnya peran toke gambir dalam perekonomian masyarakat nagari *Taratak Tuo* seperti diungkapkan oleh wali nagari tersebut dibenarkan oleh warga nagari. Dalam sebuah kesempatan seorang penduduk secara blak-blakan mengutarakan “*Bagi kami di Taratak Tuo ini, jika tidak ada wali nagari, tidak begitu masalah pak, tapi kalau tidak ada toke, bagaimana kami makan*”, ungkapnya. Besarnya ketergantungan masyarakat terhadap toke ini tampaknya berkaitan dengan kondisi nagari *Taratak Tuo* yang jauh dan agak terisolir. Nagari ini baru terbebas dari ketelisolirannya dan dapat ditempuh oleh kendaraan bermotor pada tahun 1997. Sebelumnya nagari ini hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki dan kuda beban. Para toke lah yang membawa komoditas gambir dari *Taratak Tuo* ke luar daerah dan ketika pulang mereka membawa barang-barang kebutuhan dasar bagi penduduk.

Perseteraan antara NN dengan pengurus Bamus ternyata tidak sampai di situ saja, ketegangan memuncak ketika NN menurut Bamus secara sepihak mengganti peruntukan dana PNPM yang semula ditujukan untuk pembangunan gedung Taman Kanak-kanak di jorong BT (jorong BT adalah jorong dimana hampir semua anggota bamus berasal) dengan pembukaan jalan menuju Jorong NY. Sementara NN sendiri berpendapat pembukaan jalan tersebut memiliki nilai yang jauh lebih strategis karena akan membuka akses ke Jorong NY yang selama ini terisolir.

Sejak kejadian tersebut hubungan antara Wali nagari dan Bamus benar-benar mencapai titik nadir. Pengurus Bamus benar-benar merasa

dipermalukan oleh NN. Padahal di nagari mereka adalah orang-orang pilihan dan merupakan kelompok elit yang memiliki otoritas tradisional. Bahkan dengan kedudukan mereka di Bamus mereka juga memiliki kekuasaan legal konstitusional di nagari.

Sebagai “orang-orang terhormat” tentu sangat tidak pantas dan etis melawan NN yang “hanya seoroang perempuan”. Adalah sangat memalukan bagi laki-laki untuk bertarung dengan wanita. “*Dilapua ayam batino*” adalah ungkapan yang digunakan orang Minang untuk menggambarkan situasi dimana seorang lelaki kalah berhadapan dengan perempuan. Namun NN menurut mereka memang sudah sangat keterlaluan dan harus “diberi pelajaran”. Sejak kejadian itu Bamus tidak pernah menghadiri setiap kegiatan dan rapat-rapat yang diadakan oleh wali nagari.

Sebaliknya NN sejak awal menilai bahwa Bamus memang sengaja ingin menjegal dan mempersulit langkah dan kebijakannya. Hampir semua kebijakan yang diambil oleh NN tidak dapat dieksekusi karena justru dihalangi dan dimentahkan oleh Bamus. Kebijakannya melakukan restrukturisasi perangkat nagari mendapat tantangan keras dari Bamus padahal menurut NN berdasarkan peraturan yang berlaku perangkat nagari diangkat oleh *wali nagari* dan bertanggung jawab kepada *wali nagari*. Begitu juga dengan kebijakannya untuk mengubah mekanisme penarikan natura *gambir*. Akibat dari ketidakhadiran anggota Bamus mengikuti rapat-rapat maka *Rancangan Anggaran Belanja Nagari* tidak bisa disahkan. Sementara sumber pendapatan utama nagari dari *natura gambir* juga tidak bisa direalisasikan.

Ketika PT AGM membayarkan fee batu bara, NN sengaja tidak langsung membayarkan fee yang sebagiannya merupakan hak dari anggota Bamus. NN sepertinya sengaja menunda memberikan fee tersebut dengan maksud untuk melakukan tawar menawar dengan Bamus agar sikap mereka terhadap NN melunak dan pada akhirnya mau bekerja sama. Namun dalam kenyataannya justru hal itu menjadi pintu masuk bagi Bamus untuk memperkarakan dan menyeret NN ke

pengadilan dengan tuduhan penggelapan dana fee dari PT AGM yang mestinya oleh NN dibayarkan kepada Bamus.

Pada tanggal 12 Maret 2010, ketua Bamus *Nagari Taratak Tuo* secara resmi melaporkan NN ke Polres Lima Puluh Kota No. Laporan LP/K/28/III/2010 dengan tuduhan dugaan korupsi *fee* batu bara. Jauh sebelumnya Agustus 2009 beberapa kali Bamus *Nagari Taratak Tuo* mengorganisir masyarakat berdemo ke Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memberhentikan NN karena dianggap telah melakukan tindakan penggelapan dan korupsi. Tindakan dari Bamus ini di-*backup* dan didukung sepenuhnya oleh DS yang setelah kalah dalam pemilihan wali nagari berhasil memperoleh cukup banyak suara dalam pemilu legislatif tahun 2009 yang mengantarkannya duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2009 – 2014.

Untuk *nagari Taratak Tuo* NN memang bukan “perempuan biasa”, ayahnya adalah mantan wali nagari pada dekade 1950. Namun sejak kecil NN lebih banyak menghabiskan waktunya di luar daerah mengikuti orang tuannya merantau ke Pekanbaru. Semenjak kawin kemudian NN menetap di Payakumbuh. *Kaum* dan *suku* NN adalah pemilik ulayat sebagian wilayah *nagari Taratak Tuodan* salah satu *Panghulu Pucuak* di nagari tersebut. Namun gelar pusaka kaum suku NN cukup lama “*talipek*” yang bermakna tersimpan, disebabkan tidak ada anggota kaum suku NN yang laki-laki dan berhak “*manjawek sako*” (pewaris gelar *Panghulu Pucuak*) tersebut karena kaum suku NN yang nyaris “*pupus*”.

Menurut penuturan NN situasi itulah yang membawa dirinya kembali pulang ke kampung halaman, untuk “*mambangik batang tarandam*” yang berarti mengembalikan kejayaan, harkat dan marwah keluarga/kaum. Di awal tahun 2001 NN membangun rumah yang cukup megah untuk ukuran nagari *Taratak Tuo* dan mulai sering pulang ke kampung. NN berhasil mempromosikan anak lelaki tertuanya menjadi *Panghulu Pucuak*. Dengan pengaruh yang dimilikinya NN juga berhasil menjadi anggota Badan Perwakilan Nagari (BPN) istilah yang dipakai dalam Perda Nagari terdahulu untuk menyebut Badan Musyawarah Nagari (Bamus). Pada kesempatan itu

NN juga mencalonkan diri menjadi *wali nagari* tapi kalah dalam pemilihan dari calon DS.

Dengan posisi sebagai '*bundo kanduang*' dalam kaum dan sukunya, NN jelas memiliki pengaruh dan otoritas yang besar. Dan hal itu sangat disadari oleh anggota Bamus yang sebagian juga menyandang gelar panghulu. Artinya mereka adalah kelompok elit tradisional di nagari dan sangat dihormati oleh masyarakatnya. Karenanya diantara mereka juga berlaku ketentuan "sesama bis kota tidak boleh saling mendahului". Tapi menurut bamus NN memang sudah benar-benar keterlaluhan dan kurang ajar. Ketua Bamus pernah mengungkapkan "*Bukan persoalan uang sebenarnya yang kami permasalahan, tapi cara dan sikap NN yang sama sekali tidak bisa menghormati orang lain yang membuat kami betul-betul habis kesabaran, tinggal kita lihat bagaimana kesudahannya.*"

C. Dijebloskan ke Penjara

Pada tanggal 17 Mei 2010 NN mendapat surat panggilan bernomor LP/K/254/III/2010 dari Polres Lima Puluh Kota tentang dugaan penggelapan uang jutaan rupiah. NN diperiksa secara marathon selama 3 hari berturut-turut dan harus menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan bertubi-tubi oleh polisi yang dilakukan nyaris tanpa istirahat. Setelah dilakukan pemeriksaan NN ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar Pasal 374 KUHP dan Pasal 372 tentang Penggelapan dengan ancaman kurungan masing-masing 5 tahun dan 3 bulan.

Tanggal 20 Mei 2010 NN resmi ditahan di Polres Lima Puluh Kota sambil menunggu pemberkasan kasusnya selesai. "*Saya bukan souzhon ujar terdakwa ketika mengingat peristiwa pahit yang dialaminya, tapi sepertinya semua sudah diskenariokan sedemikian rupa. Sepertinya kasus saya ini kasus korupsi besar yang melibatkan uang milyaran rupiah. Coba bayangkan untuk kasus kecil seperti ini Kapolres lansung turun tangan begitu juga pihak kejaksaan. Saya menduga unsur uang dan kekuasaan ikut bicara. Apalagi ketua Bamus memang sudah bertekad akan memenjarakan saya, itu memang*

targetnya. DS menurut saya juga turut berperan, apalagi dia punya banyak uang dan dan anggota DPRD lagi. Saya tidak mampu berbuat apa-apa kecuali berserah diri kepada Allah, karena saya yakin bahwa saya tidak bersalah.. saya tidak pernah makan uang fee batu bara itu se peserpun.”

Beberapa argumen yang dikemukakan NN tidak digubris oleh pihak kepolisian, bahwa NN menggunakan uang itu untuk kepentingan umum dan tidak pernah menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Bahwa pada tgl 2 Maret 2010 telah ada perjanjian antara NN dengan Bamus yang difasilitasi oleh Bupati bahwa NN bersedia menyelesaikan pembayaran fee tersebut dan meminta tenggat waktu selama 60 hari. Tapi ternyata pada tanggal 12 Maret 2010. Ketua Bamus membuat laporan ke Polres Lima Puluh Kota.

Penangguhan penahanan yang diajukan oleh NN melalui kuasa hukumnya dengan jaminan berbagai pihak termasuk oleh Bupati Lima Puluh Kota tidak mendapat tanggapan dari pihak penyidik. Artinya saya harus langsung masuk “*kandang situmbin*” alias *hotel prodeo* di Polres Lima Puluh Kota. “*Ternyata benar-benar menyakitkan menjadi orang tahanan itu, imbuah terdakwa, tidak hanya kemerdekaan kita yang dirampas tapi juga harga diri dan kehormatan. Rasanya ketika itu tidak ada bedanya kita dengan tahanan yang lain koruptor, perampok bahkan maling ayam sekalipun. Yang ada dalam pikiran saya saat ini pastilah semua orang di kampung saya membenarkan wahwa saya memang pelaku koruptor dan atas kejahatan itu saya masuk “tangsi”.*

“Saya menangis dalam sujud dan doa saya kepada Allah, demikian beratnya derita serta beban yang harus saya pikul demi memajukan masyarakat dan nagari saya? Tolong berikan saya kekuatan ya Allah, tolong berikan saya Dua puluh tiga hari saya mendekam di tahanan Polres Lima Puluh Kota kemudian saya dipindahkan ke Lapas Kelas II B Payakumbuh karena berkas saya dianggap sudah P21. Seminggu di Lapas Kelas II B Payakumbuh saya minta dipindahkan ke LP Anak dan Perempuan Kelas IIB Tanjung Pati.”

“Di Lapas, meskipun sebagai “pesakitan” tetap saja merasa sakit, tapi saya bisa bertemu dengan perempuan-perempuan lain yang dinilai dan dituduh dan sebagian telah divonis melakukan berbagai tindak kejahatan. Dari mereka saya justru banyak belajar terutama tentang ketegaran, keteguhan hati dan semangat hidup yang harus tetap dikobarkan” Ada juga beberapa dari mereka adalah korban fitnah dan yakin bahwa mereka tidak pernah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepada mereka. Tapi pada akhirnya mereka harus menerima kenyataan sebagai orang yang dikalahkan. “Tuhan lebih tahu apa yang ada dalam hati dan diri kita masing-masing, di dunia memang tidak akan pernah ada keadilan sejati, mudah-mudahan di akhirat nanti kita akan temukan keadilan sejati itu, tutur mereka”. Luar biasa perempuan-perempuan ini dalam hati saya, secara lambat laun saya juga mencoba belajar menerima kenyataan bahwa mungkin ini memang sudah jalan hidup yang harus saya jalani dan mungkin Tuhan punya rencana lain untuk saya”.

“Selama menjalani masa sidang saya bisa menjalaninya dengan lebih tenang, waktu luang di Lapas saya gunakan untuk lebih banyak beribadah dan mendekatkan diri pada Allah. Saya juga diminta oleh kawan-kawan mengajar mereka mengaji dan shalat. Ditengah derita yang menghimpit ternyata masih ada nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan yang tulus. Penjara memang mampu memberikan pelajaran kehidupan untuk hidup dalam ketabahan, kesabaran, kebesaran jiwa dan kasih sayang bagi orang yang memang mau belajar dari kehidupan”.

“Alhamdulillah proses persidangan berjalan lancar, walau nampak kepongahan di mata para anggota Bamus ketika mereka tampil sebagai saksi di persidangan. Tatapan mata mereka terasa sinis seolah berkata “rasain elo...baru tahu rasa sekarang, Bamus dilawan... laki-laki dilawan.” Saya mencoba selalu bersikap tenang dan tidak terpancing dengan provokasi mereka ketika memberikan kesaksian”.

“Setelah mengikuti beberapa kali persidangan sampailah pada hari pembacaan keputusan. Saya ingat persis ketika itu hari Jumat 15 Oktober 2010. Feeling saya sejak awal merasakan bahwa saya pasti

kena nih, kekuatiran itu saya utarakan kepada pembela dan penasehat hukum saya Bapak Setia Budi, SH, MH yang memang sejak awal dengan setia mendampingi saya baik selama proses pemeriksaan sampai proses persidangan berlangsung. Dia bilang tenang bu, mudah-mudahan hakimnya bisa melihat fakta yang berkembang selama persidangan, saya yakin walaupun ibu kena pasti tidak akan lebih dari 6 bulan. Dan kalau ibu dinyatakan terbukti bersalah dan divonis hukuman walau satu haripun kita akan banding”.

“Ternyata kekuatiran saya terbukti, hakim pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam putusannya No. 58/Pid.B/2010/PN.TJP menyebutkan:

“Menyatakan terdakwa Hj. NN panggil N terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagai perbuatan berlanjut; Menjatuhakn pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan....

Saya tidak mendengar lagi lanjutan putusan hakim, badan saya limbung dan saya berusaha menahan jatuhnya deraian air mata, sementara sebagian pengunjung sidang ada yang bertepuk tangan bahkan bersorak dan bertakbir mensyukuri vonis yang dijatuhkan kepada saya. Ya Allah kuatkan diri ku menghadapi cobaan yang maha hebat ini... Cuma itu yang mampu saya ucapkan”.

Rasa syukur yang teramat besar lagi dua hari setelah vonis dijatuhkan saya dapat bebas, karena masa mulai dari penahanan di Polres Lima Puluh Kota sampai hari terakhir persidangan telah memakan waktu 148 hari yang berarti tinggal dua hari lagi saya dapat bebas, berkumpul dengan keluarga, bercengkrama dengan cucu mendampingi suami yang sudah sering sakit-sakitan dan yang terpenting dapat kembali menjalankan aktifitas sebagai wali nagari.

D. Perjuangan Belum Selesai

Saya dan penasehat hukum sama-sama bertekad untuk banding dalam perkara tersebut. Banyak keluarga dan kawan yang menasehatkan, tak usah banding nanti lebih menyakitkan lagi kalau ternyata di pengadilan tingkat banding menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Saya tidak peduli, saya tetap bertekad untuk tetap berjuang sampai titik darah penghabisan, apapun resiko yang harus saya terima. Saya ingat ungkapan “perjuangkanlah keadilan walau langit akan runtuh sekalipun”. Sekali lagi keberanian saya untuk banding itu dikarenakan saya merasa bahwa saya tidak pernah menggelapkan dana apapun, semua uang saya gunakan untuk kemaslahatan masyarakat di nagari.

Begitu kami menerima salinan keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, penasehat hukum langsung menyusun permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Alhamdulillah Allah Maha Besar, tidak sampai 2 bulan menunggu, Tanggal 6 Desember 2010 keluar keputusan Pengadilan Tinggi Padang No. 213/PID/2010/PT.PDG yang menyatakan membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No.58/Pid.B/2010/PN.TJP yang selengkapnya berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa NN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Membebaskan ia dari segala dakwaan.
3. Membebaskan Biaya perkara kepada negara.
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Saya menagis sejadi-jadinya ketika penasehat hukum menyampaikan kabar gembira bahwa permintaan banding saya diterima oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang sekaligus membatalkan keputusan pengadilan negeri Tanjung Pati yang telah menjatuhkan hukuman buat saya. Benar-benar mukjizat Allah, karena jujur dalam hati kecil saya masih terselip keraguan, mungkin keadilan akan berpihak kepada orang kecil dan perempuan lemah seperti saya? Ternyata Allah tidak tidur, akhirnya Allah menunjukkan

dan mengungkapkan kebenaran. Sekali lagi saya bersyukur babak demi babak fragmen yang mengharu-birukan perjalanan kehidupan saya segera berakhir. Saya benar-benar merasa lapang dan plong.

Tanpa banyak bicara saya kembali masuk kantor menjalani aktifitas saya sebagai wali nagari yang selama saya dalam tahanan dijalankan oleh Sekretaris Nagari. Saya merasa seperti orang yang baru dilahirkan kembali merasakan betapa nikmatnya menjadi orang bebas. Saya sudah patrikan dalam hati saya bahwa saya tidak dendam kepada siapapun saya menganggap semua yang telah saya alami adalah peringatan dan “jeweran” dari Allah buat saya, sesuatu yang memang harus saya jalani. Tidak banyak yang berubah dalam kehidupan saya, hanya setelah keluar dari penjara saya merasa lebih tenang ketika berhadapan dengan masalah dan lebih bijak dalam mengambil sikap.

Namun ternyata masalah belum selesai ketika saya dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan banding. Beberapa orang masyarakat nagari Taratak Tuo pada tanggal 17 Januari 2011 yang dikomandoi oleh Ketua Bamus dan diikuti oleh segelintir anggota masyarakat mendatangi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota. *“Kami selaku Badan Musyawarah Nagari (Bamus), niniak mamak dan tokoh masyarakat yang mewakili anak nagari Taratak Tuo, meminta pemerintah kabupaten segera memberhentikan wali nagari sekarang. Yang bersangkutan sudah pernah terlilit kasus korupsi. Artinya, susah cacat secara hukum. Lantas kenapa orang yang terlibat korupsi ini masih diizinkan menjabat sebagai orang nomor satu di nagari kami”*. Begitu konon bunyi tuntutan mereka ke Bupati.

Saya hanya tersenyum mendengar berita itu. Tindakan itu secara langsung memperlihatkan kepada khalayak bahwa mereka tidak paham dengan hukum. Meskinnya mereka belajar dulu tentang hukum sehingga tindakan yang dilakukan tidak kemudian mempermalukan diri mereka sendiri. Dalam pemikiran saya mungkin hal itu didasari oleh kepongahan dan kesombongan anggota Bamus, karena berulang kali mereka menyebutkan ke masyarakat “kalau kami tidak berhasil memberhentikan NN, maka kami yang akan berhenti jadi anggota

Bamus. Tapi ternyata mereka menjilat air ludah mereka sendiri, walau saya tidak berhasil mereka berhenti ternyata mereka juga tidak mau mundur sebagai anggota Bamus.

Beberapa waktu sebelum itu tepatnya 4 Januari 2011, jaksa penuntut umum pada pengadilan negeri Tanjung Pati telah mengajukan kasasi terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Padang yang telah membebaskan saya itu. Permohonan kasasi itu tertuang dalam surat Permohonan Kasasi No. 01/Akta.Pid/2011/PN.TJP yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Tapi proses kasasi atas kasus saya yang diajukan oleh jaksa tersebut tidak memberikan dampak hukum apapun kepada saya, mengingat keputusan pengadilan tinggi Padang yang membebaskan saya tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Atas desakan beberapa teman dan penasehat hukum, saya kemudian melaporkan DS dan JT (Ketua Bamus nagari *Taratak Tuo*) ke Polres Lima Puluh Kota atas tuduhan pencemaran nama baik dan pemalsuan barang bukti berupa tanda tangan. Dari beberapa sumber saya dapatkan informasi bahwa peran DS dalam kasus saya ternyata sangat besar, tidak hanya menjadi penyandang dana untuk kegiatan demo yang ingin memberhentikan saya tapi juga dalam memalsukan barang bukti berupa kwitansi pembayaran fee PT AGM yang kemudian beredar di nagari *Taratak Tuo* dan dijadikan alat bukti di persidangan. Upaya saya melaporkan DS dan JT ke polisi sama sekali bukan dilatar belakangi dendam hanya semata-mata untuk mengungkap kebenaran.

Pada awal Juni 2011 saya mendapat kabar bahwa permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Tanjung pati ditolak oleh Mahkamah Agung. Putusan dengan Nomor: 749 K/Pid/2011 diantaranya menyatakan : “Bahwa uang yang berasal dari fee yang menjadi hak BPAN/Bamus, tidak dipergunakan terdakwa, tapi masih berada ditangan saksi A sebagai juru bayar fee dan fee untuk Bamus tidak diberikan sebelum terdakwa menjadi wali nagari” Jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* merupakan putusan bebas tidak murni dan karena permohonan

kasasi jaksa/penuntut umum dinyatakan tidak bisa diterima dan terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.” Sekali lagi Alhamdulillah, Allah Maha Besar.

Mungkin banyak yang bertanya kepada saya berapa banyak dana yang harus saya keluarkan selama proses hukum yang saya tempuh. Sejak awal saya sudah memutuskan tidak akan mau bayar aparat penegak hukum sepeserpun karena jika dibayarpun tidak akan memberikan manfaat, apalagi sejak awal saya melihat ada kejanggalan dalam penanganan kasus saya. Nanti kita sudah keluarkan uang ternyata keadilan tidak tetap tidak berpihak kepada saya. Ada memang yang membisikkan kepada saya untuk memberikan uang kepada si A, si B, si C. Tapi saya kukuh tidak mau mengeluarkan uang.

Yang jelas saya hanya mengeluarkan uang Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus rupiah) untuk penasehat hukum. Jumlah yang cukup banyak tentunya karena melebihi jumlah honor saya setengah tahun sebagai wali nagari. Namun jumlah itu cukup pantas atas usaha dan jerih payah penasehat hukum saya. Hanya saja saya tidak bisa membayangkan bagaimana perempuan-perempuan lain, terutama mereka yang miskin harus mengeluarkan uang sejumlah itu. Mampukah mereka berjuang kalau tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar penasehat hukum? Wallahu alam.

Kerugian yang teramat sangat saya rasakan adalah hilangnya berbagai peluang dan kesempatan berusaha yang selama ini menjadi sumber pendapatan keluarga ketika saya harus menjalani proses hukum. Selama 5 bulan dalam tahanan praktis tidak ada pemasukan keuangan sama sekali. Kepercayaan rekanan juga hilang ketika saya ditahan karena hampir semua orang berkeyakinan bahwa ketika seseorang ditahan berarti dia telah dinyatakan bersalah.

E. Penutup

Ketika tulisan ini selesai dibuat perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh NN terhadap DS dan JT baru saja berakhir. Keputusannya keduanya dinyatakan bebas karena tidak ada alat bukti yang cukup kuat atas tuduhan itu. Menurut NN beliau sudah menduga

sebelumnya bahwa keputusan pengadilan akan membebaskan mereka. Bagi NN tidak masalah karena tujuan utamanya memang bukan untuk memenjarakan orang itu, melainkan hanya untuk mendapatkan keadilan. Hak yang harus tetap diperjuangkan oleh siapapun.

Menurut informasi NN sikap JT dan anggota bamus yang lain sekarang jauh melunak. NN pun berusaha menampakkan sikap yang baik dan profesional, bahwa di dalam hati masih ada sedikit perasaan lain, “mungkin karena saya manusiabiaya ” tambah NN. “Ibarat gelas yang pecah yang coba direkatkan kembali, tentu bekas retakan dan pecahan itu masih tetap ada” imbuh NN. Hanya saja satu pertanyaan yang masih belum terjawab oleh NN adalah, apakah tindakan anggota Bamus yang kesemuanya laki-laki dan merupakan orang-orang terhormat di nagari itu murni sebagai sebuah tindakan koreksi atas kebijakan wali nagari yang tidak pada koridor yang semestinya, ataukah karena saya perempuan yang dianggap lancang menganggangi kehormatan mereka, “*melangkahi tuah Panghulu*”? Wallahu Alam, mungkin hanya Tuhan dan JT yang tahu, kata NN menutup pembicaraan.

F. Referensi

- Manan, Imran. 1985. *A Traditional Elit in Continuity and Changes: The Chiefs of the Matrilineal Lineages of the Minangkabau, West Sumatra*. Ph.D. Thesis. University of Illinois. Urbana Champaign.
- . 1995. *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau: Nagari dan Desa di Minangkabau*. Padang: Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau.
- Hasbi, Muhammad, Mochtar Naim dan Damciwar (Editor). 1989. *Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*. Padang: Yayasan Genta Budaya Sumatera Barat.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 749 K/Pid/2011. <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/>

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9/2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2/2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 01/2001 tentang Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10/2007 tentang Pemerintahan Nagari

Arsip Surat Kabar dan Media

“Warga Koto Lamo Datangi Bupati Minta Wali Nagari Diberhentikan”, Padang Ekspres, Senin 17 Januari 2011.

“Kasus Fee Batu Bara, Wali Nagari Diselkan”. Posmetro Padang, Sabtu 22 Mei 2010.

“Diduga Gelapkan Fee Batu Bara, Wali Nagari Jadi Tersangka.
<http://padangmedia.com/1-Berita/61616-Wali-Nagari-Jadi-Tersangka.html>.

“Cukup Bukti, Wali Nagari Koto Lamo Ditahan”.
<http://padangmedia.com/1-Berita/61648-Cukup-Bukti-Walinagari-Koto-Lamo-Ditahan.html>.

“Diduga Korupsi Fee Batubara, Wali Nagari Ditahan Pihak Kejaksaan.
<http://padangmedia.com/1-Berita/62583-Wali-Nagari-Ditahan-Pihak-Kejaksaan-.html>.

“Wali Nagari Diduga Gelapkan Fee Perusahaan Batu Bara”.
<http://padangmedia.com/1-Berita/56809-Wali-Nagari-Diduga-Gelapkan-Fee-Perusahaan-Batu-Bara-.html>.

“Polisi Periksa Seorang Anggota DPRD Lima Puluh Kota”
<http://www.sitinjaunews.com/kabupaten-lima-puluh-kota/23778-polisi-periksa-seorang-anggota-dprd-limapuluh-kota>.

“Anggota DPRD Limapuluh Kota Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik” Haluan, Rabu 4 Mei 2011.
http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4334:anggota-dprd-limapuluh-kota-jadi-tersangka&catid=2:sumatera-barat&Itemid=71.